



**KANTOR HUKUM
LOMOAN – NASIR
&
ASSOCIATES**

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Sekretariat: Jl. H. Adam Malik No E 14, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
eMail : halomoanpanjaitan1@gmail.com Telegram/WA. 082272370158

Jakarta, 2 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon Nomor Perkara : 58/PHP.BUP-XIX/2021 oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM** Nomor Urut 02

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No.	<i>58/PHP.BUP XIX/20 21</i>
Hari :	<i>Selasa</i>
Tanggal :	<i>2 Feb - 2021</i>
Jam :	<i>07.40</i>

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan damai sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini kami dapat menggunakan hak konstitusional kami untuk menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait, seraya memanjatkan doa dan pengharapan agar kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan delapan Yang Mulia Hakim Konstitusi terhindar dari segala penyakit khususnya dimasa pandemic COVID-19, semoga Allah

SWT memberikan Kesehatan dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada tahun 2020.

Selanjutnya, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Mewakili:

1. **HALOMOAN PANJAITAN, S.H. (NIA : 18.00168)**
2. **NASIR WADIANSAN HARAHAP, S.H. (NIA : 16.01615)**
3. **ARIFIN SAID RITONGA, S.H, S.I.K. M.H. (NIA : 0215.02.00.16)**
4. **Dr. REDYANTOSIDI, S.H., M.H. (NIA : 15.00005)**
5. **BASYARUL ULYA, S.H., M.M. (NIA : 15.00308)**
6. **IRWANSYAH GULTOM, S.H. (NIA:2499.02.00.02)**
7. **EDY GUSNAIDI, SH (1650.02.0017)**
8. **EDDY SUNARYO, S.H (NIA: 002-02451/ADV-KAI/2012)**
9. **HENDRIADI, SH, (NIA: 1520.02.0017)**
10. **M. JAYA BUTAR BUTAR, S.H., M.H. (NIA : 00.11102)**
11. **JANTER MANURUNG, S.H. M.H. (NIA : 13.00554)**
12. **ANDI SYAFRANI, S.H., L.L.M. (NIA : 13.00605), dan**
13. **IWAN ROHMAN HARAHAP, S.H.I., M.H. (NIA : 10.01945)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum “**LOMOAN-NASIR & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No. E 14, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, alamat *email* halomoanpanjaitan1@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili atau mendampingi:

1. Nama : **ANDI SUHAIMI atau ANDI SUHAIMI**

DALIMUNTHE, ST. MT

Alamat : Jalan Abdul Aziz nomor 2 S, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, *e-mail* : Prantau065@gmail.com

NIK : 1210011905720001

2. Nama : **FAIZAL AMRI SIREGAR, ST atau FAIZAL AMRI, ST**

Alamat : Jalan Khairul Anwar nomor 22, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, *e-mail* : fai_srg@yahoo.com

NIK : 1210022011700002

Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu No : 86/PL.02.-2-KPU-Kab/IX tanggal 24 September 2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH.LL/XII/2020 tanggal 18 Januari 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
----- **“PIHAK TERKAIT”** ;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020. Dan sesuai Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu nomor : 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 bahwa Pihak Terkait sebagai Peroleh suara terbanyak yang selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK Nomor perkara : 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 nomor urut 02 atau melalui kuasanya menanggapi sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dalam menanggapi dan membantah Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, maka izinkanlah Pihak Terkait untuk menyampaikan bahwa Pemilukada adalah instrument Demokrasi yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penyelenggara Pemilukada adalah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*free and fair election*). Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemilukada secara serentak merupakan amanat dari UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya memiliki tujuan untuk mengurangi pemborosan waktu dan biaya pemilu, mengurangi konflik atau gesekan horizontal dimasyarakat dan mengakomodir hak warga negara Indonesia untuk memilih secara cerdas sesuai keyakinan dari pemilih itu sendiri, terlepas dari kendala-kendala yang telah terjadi selama proses pelaksanaan Pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2020 khususnya di Labuhanbatu Pemilukada patut diapresiasi karena telah berjalan lancar, aman dan tertib ditengah pandemic COVID-19 dengan penerapan protocol Kesehatan sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona virus Disease 2019 (Covid 19).

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon dan Perbaikannya, Pihak Terkait berkesimpulan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya bersifat asumptif, tidak substantif dan tidak juga mempengaruhi secara signifikan perolehan suara masing-masing Paslon, terutama perolehan suara Paslon Nomor Urut 2. Sebelum menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Nomor Urut 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di

Kabupaten LabuhanBatu menurut Pihak Terkait secara umum telah berjalan dengan lancar dan damai tanpa kendala yang berarti. Sehingga semua pihak, baik peserta, penyelenggara pemilukada dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti proses secara langsung, baik melalui media televisi, media cetak, media online secara keseluruhan dapat terlibat langsung melakukan pengawasan sejak dari pemungutan suara sampai tahapan rekapitulasi suara secara berjenjang. Terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan, sehingga Termohon cukup mendapatkan apresiasi atas usahanya untuk mewujudkan Pemilukada tahun 2020 yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilukada tahun 2020 meningkat dari Pemilukada tahun 2015, termasuk angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan KTP (pemilih dalam DPTb) dari tahun 2015 sebanyak 13.185 (Tiga Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) orang menjadi 6.735 (Enam Ribu Tiga Puluh Lima) orang tahun 2020.

URAIAN YANG JELAS MENGENAI PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 dengan nomor urut 3 yakni H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER, ST dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST sebagai Calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Pihak Terkait adalah sebagai calon Terpilih (Peraih Suara Terbanyak berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020. Dengan Perolehan jumlah suara akhir 88130 (Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh) suara, unggul sebesar 838 (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan) suara dari Perolehan

suara akhir Pemohon yang memperoleh sebanyak 87292 (Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua) suara. Hasil rekapitulasi mana diterima oleh semua Pasangan Calon.

Bahwa Pihak Terkait Nomor Urut 3 juga merupakan Peserta BIMTEK PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan DIKLAT MK RI (Vide Sertifikat Nomor 17255.90/11/2020 yang diterbitkan oleh MK RI atas nama Sdr. Halomoan Panjaitan, S.H., sebagai utusan Paslon Nomor Urut 3 Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

B. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG “OBJEK PERMOHONAN” TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH UNTUK MEMERIKSA LEBIH LANJUT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 yang mengatur tentang Objek Permohonan adalah **“Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menerangkan tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara secara detail sebagai Objek Perkara yang seharusnya menjadi syarat Formil dalam Permohonan *a quo*, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan pihak Terkait, termasuk tidak adanya argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selain itu, dalil-dalil keberatan Pemohon hanya merupakan tuduhan yang bersifat asumptif yang pada akhirnya dalil tersebut tidak

menjabarkan secara jelas dan tegas adanya kesalahan perhitungan perolehan suara masing-masing paslon oleh Pihak Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Karenanya segala apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan mempengaruhi apapun terkait hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon. Secara keseluruhan Pemohon dalam Permohonannya tidak membantah hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa yang **tidak berdasar fakta yang sebenarnya dan tidak ada pengaruhnya dalam signifikansinya dengan perolehan suara.**

Karenanya, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, karena pokok-pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang berbunyi : **“Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon”.**

Selanjutnya demi kepastian hukum, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengeluarkan Penetapan dan/atau Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan PMK 6/2020 Pasal 55 huruf a yang berbunyi : **“Permohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat formil Permohonan”.**

Bahwa dengan tidak adanya perselisihan dan perolehan suara

menurut Pemohon maka sepatutnya Permohonan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)***);

2. OBJEK DALAM PERKARA TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 2 PMK 6/2020

Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didalam PMK No. 6/2020 beserta Lampiran-Lampirannya yang dapat mempengaruhi perolehan suara calon terpilih.

Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan Penghitungan suara oleh Termohon dan Pemohon juga tidak ada mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak berdasar penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga tidak ada pula didalam Petitum Permohonan Pemohon untuk meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Perhitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa yang menjadi obyek perkara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 semestinya hanya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;

Bahwa isi Pasal 2 PMK 6/2020 : Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih

3. TENTANG SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL ATAU TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SEBAGAIMANA LAMPIRAN I PERATURAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020

Bahwa setelah mencermati dan memperhatikan Permohonan Pemohon tidak termasuk Permohonan yang memenuhi syarat formil atau tidak sesuai dengan tata cara penyusunan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon angka IV. Tentang Pokok Permohonan Pemohon yang seharusnya memuat Penjelasan-penjelasan/mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Vide Lampiran I PMK 6/2020). Maka demi kepastian hukum Pihak Terkait memohon supaya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dan/atau putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Vide Pasal 55 PMK 6/2020).

4. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait kedudukan hukum atau Legal Standing bagi Pemohon untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidaklah melulu karena sebab sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati saja namun harus juga secara Juridis yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah seharusnya dan sepatutnya yang termasuk dalam unsur-unsur Objek Permohonan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK No. 6/2020.

Maka beranjak dari argumentasi hukum yang telah Pihak Terkait uraikan, Permohonan Pemohon tidak memenuhi yang

disyaratkan dan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didalam PMK No. 6/2020 beserta Lampiran-Lampirannya. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon telah keliru dan tidak memahami dengan baik akan regulasi hukum serta seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilukada sehingga Pemohon tidak mampu membedakan antara sengketa perselisihan perolehan suara yang signifikan, yang dapat mempengaruhi perolehan suara calon terpilih. Faktanya, Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan Penghitungan suara oleh Termohon dan Perhitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon.

Sederhananya, Pemohon sama sekali tidak mengklaim bahwa Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga Pihak Terkait dapat mendalilkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagai Berikut:

- 4.1. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 hanya menangani penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil Permohon Pemohon semestinya merupakan ranah dan kewenangan BAWASLU dan GAKUMDU;
- 4.2. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR

LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon bertentangan dan kabur dari Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang berbunyi :
“Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon”.
- 2) bahwa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat alasan-alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut penghitungan Pemohon ;
- 3) bahwa PETITUM PERMOHONAN” TIDAK jelas dan kabur karena tidak MEMENUHI ketentuan Pasal 8 ayat 5 : petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon
- 4) Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan adanya perselihan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon secara berjenjang, baik itu dimulai dari tingkat PPS, PPK dan Rekapitulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu:
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan ada sekitar 65 orang pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun tidak menggunakan formulir model A.5-KWK adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

Tanggapan Pihak Terkait :

Bahwa dari 65 orang tersebut, ada beberapa yang menggunakan A.5-KWK (Vide : PT-32, PT-33, PT-34, PT-35, PT-52, PT-55, PT-56, PT-61 dan PT-62);

- 6) Bahwa Pemohon hanya berandai-andai dan berindikasi terjadinya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda tanpa didukung dalil yang jelas, pemohon hanya mendalilkan seorang atau lebih lebih dari seorang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang berbeda dengan TPS yang terdaftar didalam DPT tanpa mengetahui secara jelas bahwa yang dimaksud pemohon tersebut sesungguhnya dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan terdaftar atau tidak terdaftar DPTb atau berdasarkan DPPH ;
- 7) Bahwa tuduhan keterlibatan penyelenggara Pilkada (KPU) berpihak pada pihak Terkait, jelas tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada atau tidak beralasan hukum karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU selalu diawasi dan dihadiri oleh bawaslu, tetapi Pemohon mungkin Lupa bahwa bawaslu juga merupakan penyelenggara pilkada, tetapi tidak ada sedikitpun disinggung keterlibatan bawaslu untuk mendukung paslon 03, ada kemungkinan kuat dugaan kuasa hukum pihak Terkait bahwa Pemohon tidak legowo dengan hasil penetapan KPU Labuhanbatu nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020;
- 8) Bahwa tuduhan keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan pihak terkait sangat tidak berdasar dan terlalu diada-adakan, sebagaimana tuduhan tersebut tertuang dalam halaman 25 poin 24, karena tidak ada korelasi hasil perolehan suara dengan ucapan selamat menggunakan karangan bunga yang dilakukan oleh OPD;
- 9) Bahwa kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim monitoring dan evaluasi perhitungan suara pada pilkada di Kabupaten Labuhanbatu, tetapi tidak pernah Mempublikasikan hasil tersebut secara terbuka kepublik atau melalui situs, dan tuduhan ini juga bukanlah sebagai bentuk

keterlibatan Aparatur pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

- 10) Bahwa jika ada pertemuan Camat dengan kepala desa sebelum pemilihan, kemudian dikaitkan dengan upaya untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut hemat kuasa hukum Pihak Terkait itu adalah suatu kewajiban sinergitas antar penyelenggara pemerintahan, dan tuduhan tersebut bagi kuasa hukum merupakan jurus terakhir oleh Pemohon agar semua kejadian dikait-kaitkan, disambung-sambungkan atau juga hanya sebatas menambahi lembaran salinan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa pemohon sejak awal telah sadar bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah diuraikan pada bagian 2.1.5 keterangan pihak terkait diatas. Karena itulah Pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar mahkamah dapat menerima permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-undang. Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM, Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, yang mana hal ini justru menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscur)
- 12) Bahwa pada Permohonan Pemohon pada bagian I yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi, (butir ke-1 huruf a) halaman 2, Pemohon menyebutkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah untuk mengadili Permohonan Pemohon adalah pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Setelah Pihak Terkait menelaahnya dengan seksama, ternyata Pasal a quo bukanlah dasar hukum tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,

akan tetapi isi pasal tersebut tidak sesuai dengan posita permohonan yang diajukan Pemohon bahwa tidak satu pun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan. Padahal Negara kita tercinta telah membentuk satu lembaga khusus untuk penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam hal ini dapat ditempuh melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Labuhan Batu, yang kemudian apabila terdapat unsur-unsur Pidana maka dapat di Periksa dan Diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat, terkait dugaan pelanggaran TSM dan apabila berunsur pelanggaran Administrasi dapat diajukan ke Bawaslu Provinsi, ke KPU Kabupaten, dan atau ke DKPP apabila berunsur pelanggaran Kode Etik atau diputus oleh Panwaslu yang selanjutnya melakukan Rekomendasinya sesuai PERBAWASLU RI NO 8 TAHUN 2020. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, yakni Permohonan Pemohon seolah-olah adalah penyelesaian sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang bertolak belakang dengan fakta hukumnya.

- 13) Bahwa serangkaian indikasi pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon adalah semata tentang kewenangannya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia dan atau lebih kepada tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana argumentasi yuridis Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan permohonan dan mekanisme tahapan hukum acara perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah

Konstitusi. Aturan-aturan yang dibuat berdasar ketentuan Pasal 156 UU Pilkada beserta peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi turunannya dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian perselisihan suara hasil pemilihan. Hingga saat permohonan diajukan, tidak ada satu pihak pun yang mengajukan Uji Materiil terhadap keabsahan maupun konstitusionalitas dari pada ketentuan Pasal 156 UU Pilkada, artinya implementasi terhadap Pasal 156 UU Pilkada beserta aturan-aturan turunannya menjadi sah dan tidak terbantahkan serta memiliki daya pikat untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.

- 14) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dalil-dalil Permohonan yang tidak jelas dan atau tidak beralasan hukum di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membuat penetapan/Putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena mengandung cacat Formil tidak jelas atau kabur.
- 15) Bahwa oleh dan karena itu dan demi kepastian hukum bagi Mahkamah dalam membuat Ketetapan atau menjatuhkan Putusan dalam Eksepsi Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- 16) Bahwa oleh dan karena itu dan demi kepastian hukum oleh Mahkamah dalam membuat Ketetapan tidak perlu untuk memeriksa perkara a quo lebih lanjut atau menjatuhkan ketetapan dalam putusan sela atau Putusan akhir Keputusan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menyatakan menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil

Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan ini. Pada prinsipnya, dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara *a quo* lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan seberapa besar dampaknya terhadap hasil perolehan suara masing-masing paslon terutama Pemohon sendiri. Karena itu dalil pemohon adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum yang terkesan dipaksakan untuk membangun narasi kebohongan tentang adanya perbuatan penyelenggara pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif secara emosional belaka dengan harapan adanya pemungutan suara ulang, adalah Dalil yang harus ditolak dan atau harus dikesampingkan;

2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka segala apa yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Pihak Terkait pada pokok permohonan ini;
3. Secara *De Jure* dan *De Facto* Pemohon tidak ada mempersoalkan dan mempersalahkan Penghitungan akhir oleh Termohon sekaligus tidak ada Penghitungan hasil akhir yang benar menurut Pemohon, akan tetapi justru Pemohon mengakomodir seluruhnya kebenaran hasil penghitungan akhir oleh Termohon sebagaimana Pemohon telah membuat Tabel penetapan hasil Penghitungan suara (pada Permohonannya halaman 6) dengan judul:

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan, Sp.PD Dan	19.814

	H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH	
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST Dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.276
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	12.909
	Total Suara Sah	236.871

4. Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah terdiri dari tiga bagian pokok Permohonan :

- Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali/pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih;
- penyelenggara pilkada labuhanbatu turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten lanuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Yang selanjutnya kami selaku Pihak Terkait akan menanggapi sekaligus membantah seluruhnya dengan uraian sebagai berikut:

4.1. TIDAK TERDAPAT LEBIH DARI SEORANG PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dengan dasar dan alasan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Sesuai dengan Tabel 3 Pemohon telah terdaftar sesuai dengan DPTnya pada masing-masing TPS namun pada saat pencoblosan surat suara, semua warga dalam tabel 3 yang didalilkan Pemohon menggunakan hak pilihnya pada TPS lain bukan sesuai DPT TPS tersebut dengan alasan bahwa ternyata data kependudukan yang termuat dalam DPT ada beberapa penduduk yang telah pindah alamat dari desa/kelurahan yang satu ke kelurahan yang lain dan/atau antar kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, mengakibatkan mereka tidak memiliki undangan sebagai pemilih berdasarkan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sehingga pada saat pemungutan suara, mereka menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya masing-masing dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). sehingga tidak benar dalil PEMOHON semua pemilih pada tabel 3 dalil PEMOHON menggunakan Hak Pilih dua kali pada TPS yang berbeda sesungguhnya dalil PEMOHON tersebut dalil yang mengada-ada. Selain itu, Pemohon juga telah keliru karena tidak mengetahui adanya beberapa kemiripan nama-nama pada DPT dan DPTb serta yang lebih penting adalah bahwa para pengguna hak pilih tersebut berdasarkan daftar hadir masing-masing TPS, faktanya mereka hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali dan Pihak Terkait tegaskan sekali lagi tidak benar pemilih pada tabel 3 menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali atau lebih, baik di TPS yang sama maupun TPS yang berbeda. Karenanya sangatlah rasional dan tidak melanggar konstitusi menurut Pihak Terkait bahwa Penyelenggara Pemilihan yang bertugas pada TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon sesuai dengan Tabel 3 Perbaikan Permohonan Pemohon untuk mengakomodir hak pilih warga negara dan memasukkannya pada kategori DPTb atau DPPH. Secara rinci kami jabarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Nama Pemilih	Terdaftar dalam DPT pada TPS	Mencoblos sebagai DPTb	Keterangan
1.	Doni Ramadani	TPS 15 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 15 (vide: Bukti PT – 3).
2.	Nini Rahayu	TPS 15 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 15 (vide: Bukti PT – 4).
3.	Raja Hasibuan	TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 19 (vide: Bukti PT – 5).
4.	Jelina Harahap	TPS 19 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara

		Rantau Selatan.	Kecamatan Rantau Utara.	dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 19 (vide: Bukti PT - 6).
5.	Nurhasanah Munthe	TPS 12 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan Identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 12 (vide: Bukti PT - 7).
6.	Bertha Br Aritonang	TPS 05 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 06 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 05 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara (vide: Bukti PT - 8).
7.	Renta Br Manurung	TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 06 Siringoringo dengan menggunakan Identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapatkan Undangan

				(C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 9).
8.	Vera Diana Hutapea	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 10).
9.	Jefri Rahman syah Putra	TPS 31 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang terdaftar di DPT Pada di TPS 31 adalah bernama Sdr. Jefri Rahmatsyah bukan Jefri Rahmansyah Putra dan Sdr. Jefri Rahmansyah Putra hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena tidak mendapat undangan (vide: Bukti PT – 11).
10.	M. Wiwid Anugrah Pratama MS	TPS 10 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 10 Ujung Bandar merupakan TPS Lembaga Pemasarakatan. Bahwa yang bersangkutan adalah narapidana yang baru saja keluar dari Lembaga

				<p>Pemasyarakatan tersebut 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan, sehingga melakukan pencoblosan pada TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan Identitas KTP, sehingga tidak benar dalil PEMOHON pemilih atas nama M.Wiwid Anugrah Pratama menggunakan hak pilihnya di TPS 10 walaupun terdaftar di DPT sebagaimana penjelasan diatas (vide: Bukti PT – 12).</p>
11.	Tuty Indrawati	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	<p>Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan Identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 13).</p>
12.	Lestari Rumahorbo	TPS 17 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	<p>Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan Identitas KTP karena yang bersangkutan</p>

				tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 14).
13.	Joinelia Hutajulu	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 15).
14.	RGM. Siburian	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 16).
15.	Hendrawan Dao	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) sehingga tidak benar dalil PEMOHON menggunakan Hak

				pilihnya dua kali pada TPS yang sama (vide: Bukti PT – 17).
16.	Suryana Panggabean	TPS 01 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Kelurahan Siringoringo dan hanya melakukan pencoblosan 1 (satu) kalipada TPS 17 Siringoringo berdasarkan identitas KTP (vide: Bukti PT – 18).
17.	Rianawati Br Panggabean	TPS 01 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Kelurahan Siringoringo dan hanya melakukan pencoblosan 1 (satu) kali pada TPS 17 Siringoringo berdasarkan identitas KTP (vide: Bukti PT – 19).
18.	Roni Yanto	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 20).
19.	Mimi/Tan Mimi	TPS 17 Siringoringo,	TPS 17 Siringoringo,	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17

		Kecamatan Rantau Utara.	Kecamatan Rantau Utara.	Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 21).
20.	Eric Cen	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 22).
21.	Endy Cen	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 23).
22.	Nikolas Paskalis Manuring	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT TPS 17 siringo-Ringo kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo, kecamatan

				Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK). Sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pukul 12:00 WIB bagi pemilih yang tidak memiliki Undangan (vide: Bukti PT – 24)
23.	Bertua Mercy God Roseyana	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT TPS 17 siringo-Ringo kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo, kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK). Sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pukul 12:00 WIB bagi pemilih yang tidak memiliki Undangan (vide: Bukti PT – 25).
24.	Dortha Lumban	TPS 17 Siringoringo	TPS 17 Siringoringo	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT TPS 17

	gaol	o, Kecamatan Rantau Utara.	o, Kecamatan Rantau Utara.	siringo-Ringo kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo, kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C- Pemberitahuan KWK) Sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pukul 12:00 WIB bagi pemilih yang tidak memiliki Undangan (vide: Bukti PT - 25).
25.	Henky	TPS 15 Siringoring o, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoring o, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa atas nama Saudara Henky yang terdaftar di DPT pada TPS 15 dan TPS 17 adalah dua orang yang berbeda. Sdr. Henky di TPS 17 tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS 17 tersebut dengan menggunakan identitas KTP NIK : 1210011907820008 sesuai domisilinya. Sementara saudara Henky yang terdaftar di DPT pada TPS 15 tidak menggunakan hak pilihnya.

				(vide: Bukti PT – 26).
26.	Desy Putri Hosalim	TPS 15 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar pada DPT di TPS 15, namun yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 17 dengan menggunakan identitas KTP sesuai dengan Domisilinya. Sehingga tidak benar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 15 (vide: Bukti PT – 27).
27.	Azizul Hakim Pasaribu	TPS 10 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 02 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Benar yang bersangkutan terdaftar pada TPS 10 (TPS Lembaga Pemasarakatan Lobusona) tersebut dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 10 karena yang bersangkutan telah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Lobusona sebelum hari Pencoblosan. Termasuk yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. (vide: Bukti PT – 30 berupa Surat Pernyataan dari KPPS 02).
28.	Bamban	TPS 13	TPS 02	Bahwa benar yang

	g Surya	Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 13. namun tidak benar menggunakan hak pilihnya di TPS 13 dan di TPS 02. (vide: Bukti PT29 – 30, berupa Surat Pernyataan KPPS 02).
29.	Irawan	TPS 03 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 05 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 03 namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Bakaran Batu, kecamatan Rantau Selatan dengan menggunakan KTP sesuai dengan Domisili KTP. (vide: Bukti PT – 31).
30.	Mahyudin Munthe	TPS 09 Kartini, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 05 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 09 Kartini, namun tidak menggunakan hak pilihnyanya pada TPS 09 tersebut dikarenakan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 32).
31.	Syah	TPS 14	TPS 07	Bahwa Benar yang

	Fitri Kurniati	Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 14 Siringoringo, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Bakaran Batu dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan), karena yang bersangkutan merupakan saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 tersebut . (vide: Bukti PT – 33).
32.	Zulham Fadilah Harahap	TPS 14 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 14 Siringoringo, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Bakaran Batu dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan), karena yang bersangkutan merupakan saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 tersebut (vide: Bukti PT – 34).
33.	Elvi Suryani	TPS 11 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 11 Rantauprapat namun telah pindah memilih di TPS 07 dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan) dikarenakan

				merupakan saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 (vide: Bukti PT – 35).
34.	Muhamad Ismail	TPS 05 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 05 Rantauprapat namun pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan) dikarenakan yang bersangkutan merupakan saksi paslon nomor 4 (vide: Bukti PT – 35).
35.	Murni	TPS 11 Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT pada TPS 11 namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 36).
36.	Sri Rezeki Ananda	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 11 Bakaran Batu, namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya memilih 1 (satu) kali pada TPS 07 dengan menggunakan KTP

				(vide: Bukti PT – 37).
37.	Yogga Catur Candra	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 11 Bakaran Batu, namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya memilih 1 (satu) kali pada TPS 07 dengan menggunakan KTP (vide: Bukti PT – 38).
38.	Farida Hanum	TPS 03 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 09 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 03 Siringoringo, namun yang bersangkutan telah pindah domisili ke dan hanya memilih 1 (satu) kali pada TPS 09 dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 39).
39.	Sutrisno	TPS 10 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 10 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT di TPS 10 namun hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 10 Bakaranbatu namun hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 tersebut dengan identitas KTP karena undangan (C-Pemberitahuan KWK) yang bersangkutan

				telah hilang/tidak dibawa (vide: Bukti PT – 40).
40.	Benny Surya Makmur	TPS 11 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT di TPS 11 Sirandorung namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 11 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 41).
41.	Rodiatul Jannah	TPS 11 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT di TPS 11 Sirandorung namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 11 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP. dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Sirandorung. (vide: Bukti PT – 42).
42.	Wendy Eko Saputro	TPS 01 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 01 Rantauprapat namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya

				hanya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP. dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Rantauprapat (vide: Bukti PT – 43).
43.	Sambani Mahawirana Nasution	TPS 01 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 01 Rantauprapat namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP. dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Rantauprapat (vide: Bukti PT – 44).
44.	Ade Kurniadi	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 13 bakaranbatu namun hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaranbatu dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapatkan C-Pemberitahuan KWK (Vide Bukti PT - 45).

45.	Putri Wulanda ri	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 13 bakaranbatu namun hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaranbatu dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapatkan C-Pemberitahuan KWK (Vide Bukti PT - 46).
46.	Madrian a Nasutio n	TPS 05 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan.	TPS 06 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan.	Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 05 Tanjung Harapan, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 Tanjung Harapan berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 06 tersebut (Vide Bukti PT - 47).
47.	Pitriani Maria Simarm ata	TPS 06 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan.	TPS 05 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 06 Tanjung Harapan, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Tanjung Harapan berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai

				saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 05 tersebut (Vide Bukti PT - 48).
48.	Yanti Maria Manullang	TPS 07 Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkalan.	TPS 11 Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 07 Tanjung Harapan, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 11 Tanjung Harapan berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 11 tersebut (Vide Bukti PT - 49).
49.	Rikjul Leonardi Panggabean	TPS 01 Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 01 Lobusona, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Desa Sennah berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 tersebut (Vide Bukti PT - 50).
50.	Fitri Prama	TPS 11 Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai	TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa benar terdaftar di DPT pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa namun Yang bersangkutan pindah domisili sesuai identitas KTP dan

		Hulu.		hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05 Desa Sennah dengan menggunakan identitas KTP yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa. (Vide Bukti PT - 51).
51.	Anju Rambe	TPS 11 Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu.	TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa benar terdaftar di DPT pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa namun Yang bersangkutan pindah domisili sesuai identitas KTP dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05 Desa Sennah dengan menggunakan identitas KTP yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa. (Vide Bukti PT - 52).
52.	Aulia Rahman Hasibuan	TPS 11 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panai Hulu.	TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa benar Sdr. Aulia Rahman Hasibuan terdaftar di DPT sesuai NIK : 1210142512860003 pada TPS 11 Desa Tebing Tinggi dan benar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pangkatan. adapun pemilih yang

				menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas KTP di TPS 02 Desa Sidorukun adalah Aulia Rahman berdasarkan identitas KTP dengan NIK : 121014142509870003 bukan Aulia Rahman Hasibuan. (Vide Bukti PT - 53).
53.	Rini Anggrian i Dalimun the	TPS 01 Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.	TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Tanjung Harapan namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 03 Desa Pangkatan berdasarkan identitas KTP dan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Tanjung Harapan berdasarkan surat pernyataan dari KPPS 01 Tanjung Harapan. (Vide Bukti PT - 54).
54.	Sukimin	TPS 09 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu.	Bahwa Yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Padang Bulan maupun pada TPS 08 Pondok Batu berdasarkan Surat Pernyataan KPPS 08 Pondok Batu (Vide Bukti PT - 55).

55.	Tukiyem	TPS 09 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu.	Bahwa Yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Padang Bulan maupun pada TPS 08 Pondok Batu berdasarkan Surat Pernyataan KPPS 08 Pondok Batu (Vide Bukti PT - 56).
56.	Bazawat o Zega	TPS 02 Bandar Kumbul, Kecamatan n Bilah Barat.	TPS 10 Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu.	Bahwa yang bernama BAZAWATO ZEGA table 3 nomor 56 tidak terdaftar pada DPT pada TPS 02 Bandar Kumbul maupun sebagai pemilih kategori DPTb pada TPS 10 Bandar Tinggi. yang benar adalah atas nama BAZAWATI ZEGA menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali dengan menggunakan identitas KTP pada TPS 10 Bandar Tinggi. (Vide Bukti PT - 57).
57.	Debby Hartanti Rambe	TPS 02 Kelurahan Rantaupra pat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 014 Sioldengan , Kecamatan Ranto Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 02 Rantauprapat namun yang bersangkutan pindah memilih dengan menggunakan C-5 Pindahan pada TPS 014 Sioldengan karena sebagai saksi salah satu paslon dan tidak

				menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Rantauprapat (Vide Bukti PT - 58).
58.	Ahmad Ridho Hsb	TPS 15 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 14 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 15 Negeri lama namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 15 tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Negeri Lama dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga. (Vide Bukti PT - 59).
59.	Eka Pratiwi	TPS 1 Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 2 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 1 Negeri Baru, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Negeri baru, karena Pindah domisili ke desa Perkebunan Sennah sesuai identitas KTP, dan menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 02 Desa Perkebunan Sennah dengan menggunakan identitas KTP (Vide Bukti PT - 60).
60.	Baharud din Nasution	TPS 4 Bagan Bilah, Kecamatan	TPS 3 Bagan Bilah, Kecamatan	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 4 Bagan Bilah, Namun tidak menggunakan

		Panai Tengah.	Panai Tengah.	Hak pilihnya di TPS 04 tersebut, dikarenakan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Bagan Bilah berdasarkan C-5 (Pindahan), karena ditugaskan sebagai saksi salah satu Paslon (Vide Bukti PT - 61).
61.	Wisnu Wardana	TPS 6 Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.	TPS 3 Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 6 Bagan Bilah, Namun tidak menggunakan Hak pilihnya di TPS 6 tersebut, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Bagan Bilah berdasarkan C-5 (Pindahan), karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon (Vide Bukti PT - 62).
62.	Ina Sari	TPS 05 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 09 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 5 Ujung Bnadar, namun yang bersangkutan pindah domisili dan memilih serta menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Siringoringo

				dengan menggunakan identitas KTP (Vide Bukti PT - 63).
63.	Nilam Cahya Ritonga	TPS 06 Tebing Linggaha Baru, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 10 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa benar Yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 6 Tebing Linggahara Baru, namun yang bersangkutan pindah domisili serta menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Sirandorung dengan menggunakan identitas KTP (Vide Bukti PT - 64).
64.	Bambang Harianti Munthe	Tidak terdaftar dalam DPT TPS 11 Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan.	Tidak masuk dan tidak memilih pada TPS 10 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bernama Bambang Harianti Munthe tidak terdaftar pada TPS 11 Urung Kompas maupun sebagai pemilih kategori DPTb pada TPS 10 Sirandorung. Data yang benar adalah atas nama BAMBANG HARIANTO MUNTHE dan yang bersangkutan hanya 1 (satu) kali memilih menggunakan identitas KTP pada TPS 10 Sirandorung dan tidak memilih pada TPS 11 Urung Kompas (Vide Bukti PT - 65).
65.	Indah Rahma Farica	TPS 19 Sirandorung,	TPS 7 Sioldengan,	Bahwa benar Yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 19

	Simatupang	Kecamatan Rantau Utara.	Kecamatan Rantau Selatan.	Sirandorung, namun tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 19 Tersebut di Karenakan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 7 Sioldengan berdasarkan C-5 (Pindahan), karena ditugaskan sebagai saksi Paslon 02 (Vide Bukti PT - 66).
--	------------	-------------------------	---------------------------	--

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keterangan Pihak terkait diatas maka tuduhan PEMOHON dalam dalilnya yang menuding adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali tidak terbukti kebenarannya, mengandung unsur kebohongan sehingga beralasan hukum dalil-dalil PEMOHON dikesampingkan dan ditolak;

Bantahan terhadap Angka 7.1. Perbaikan Permohonan, Jo Tabel 4 (Hal.16):

Bahwa apa yang telah didalihkan oleh Pemohon sebagaimana angka 7.1. Perbaikan Permohonan dan Tabel 4 pada Permohonan Pemohon Halaman 16. adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya kami jelaskan berdasarkan tabel sebagai berikut:

No	Nama Pemilih	DPT pada TPS	DPTb pada TPS	Keterangan
1.	Muhammad Arif	TPS 01 Sidorukun, Kecamatan Pangkatan.	TPS 03 Sidorukun, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 01 Sidorukun namun yang bersangkutan

				tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Tersebut, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 03 Sidorukun berdasarkan Formulir C-5 (Pindahan) KWK, karena yang bersangkutan merupakan saksi paslon 03 yang bertugas di TPS tersebut (Vide Bukti PT - 68).
2.	Rezki Andira	TPS 02 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.	TPS 07 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 02 Pangkatan namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Tersebut, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Pangkatan berdasarkan Formulir C-5 (Pindahan) KWK, karena yang bersangkutan merupakan saksi paslon 03 yang bertugas di TPS tersebut (Vide Bukti PT - 69).
3.	Zulkifli	TPS 12	TPS 06	Bahwa yang bersangkutan

	Pohann	Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat.	Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	benar terdaftar di DPT pada TPS 12 Tanjung Medan dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Tersebut, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Siringoringo menggunakan identitas KTP. (Vide Bukti PT - 70).
4.	Sintah Dalimunthe, S.H.	TPS 12 Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di TPS 12 Tanjung Medan, namun pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Siringoringo menggunakan KTP serta tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Tanjung Medan. Sebagai informasi kepada Mahkamah bahwa keberatan Pemohon sudah dilaporkan oleh Slamet Riyadi kepada Bawaslu dan status Laporan dihentikan dengan alasan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (Vide Bukti PT - 71).

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait merupakan hal yang wajar dalam kategori pemilih pindahan dan tidak melanggar serta demi mengakomodir hak-hak konstitusi warga Negara yang dilindungi Undang-undang untuk menggunakan hak suaranya pada pesta Demokrasi . Karena perbuatan

penyelenggara Pemilu yang tidak mengakomodir masyarakat yang mempunyai hak pilih sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah perbuatan pidana. Dan lebih tegas lagi Hak Asasi Manusia dalam menggunakan Hak Pilihnya tidak boleh dibatasi dan tidak boleh pula dihalangi oleh Peraturan apapun.

5. **Bantahan dalil Pemohon pada poin 8**

Bahwa pihak terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Ahmad Rido Hasibuan dan Eka Pratiwi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemilih kategori DPTb, karena Rahmad Hidayat hanya berasumsi dengan membuat surat pernyataan yang sifatnya subjektifitas belaka, faktanya adalah sebagai berikut :

- 5.1 Ahmad Rido Hasibuan merupakan warga Kabupaten Labuhanbatu, yang beralamat di Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. Dan menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, ;
- 5.2 Eka Pratiwi merupakan warga Kabupaten Labuhanbatu, yang beralamat di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 desa Perkebunan Sennah dengan menggunakan identitas KTP.

Bahwa tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan daftar hadir tambahan dalam rapat rekapitulasi ditingkat PPK sesuai PKPU 19/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PKPU 9/2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (18) *“Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh”*

6. *Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.2. halaman 23 yang*

mendalilkan Pemilih atas nama Nur Azizah dan Desi Hariyani bukan penduduk Labuhanbatu.

Faktanya : bahwa Nur Azizah dan Desi Hariyani adalah penduduk Labuhanbatu yang dibuktikan dengan identitas KTP Nur Azizah NIK : 1171036004840001 kemudian Desi Hariyani NIK : 1271187112960005 keduanya berdomisili di Kelurahan Siringo-Ringo dan menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo dengan menggunakan identitas KTP

7. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.3. halaman 23 yang mendalilkan pemilih atas nama Mujianto dan Nuraisah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara

Faktanya adalah : Mujianto dan Nuraisah adalah penduduk Labuhanbatu yang dibuktikan dengan identitas KTP Mujianto NIK : 1223062503750001 kemudian Nuraisah NIK : 1223065103820001 keduanya berdomisili di Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat dan menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat dengan menggunakan identitas KTP;

8. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.4. halaman 23 yang mendalilkan pemilih atas nama Wahid Tanjung dan Kamila Siregar bukan penduduk setempat (Labuhanbatu)

Faktanya adalah : Wahid Tanjung dan Kamila Siregar adalah penduduk Labuhanbatu yang dibuktikan dengan identitas KTP Wahid Tanjung NIK : 1210011406660002 kemudian Kamila Siregar NIK : 1210014202670004 keduanya berdomisili di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan dan sesuai dengan identitas KTP;

9. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.5. halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan hak pilih 33 orang digunakan oleh orang lain. Faktanya : tidak jelas identitas siapa nama 33 orang yang didalilkan Pemohon yang digunakan hak suaranya oleh orang lain dan tidak

jelas pula siapa yang menggunakan hak pilih ke 33 orang tersebut pada TPS 09 Desa Pangkatan ;

10. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.6. halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan Darman Manalu, Masta Rina Siagian dan Serta Benget Manalu tidak hadir di TPS 09 Desa Pangkatan dan suaranya digunakan orang lain.

Tanggapan Pihak Terkait : bahwa tidak jelas identitas siapa orang lain yang menggunakan hak pilih Darman Manalu, Masta Rina Siagian dan Serta Benget Manalu di TPS 09 Desa Pangkatan ;

11. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.7. halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan Ali Hasibuan belum memenuhi Syarat Usia namun menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan.

Faktanya :

- bahwa atas nama Ali Hasibuan tidak ada terdaftar di DPT pada TPS 01 Kelurahan Sigambal dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Sigambal tersebut;
- bahwa yang terdaftar di DPT pada TPS 01 Kelurahan Sigambal nomor urut 6 adalah Muhammad Khaidir Ali Hasibuan sesuai NIK :1210022301030003 dan Muhammad Khaidir Ali Hasibuan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Sigambal;

12. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.8. halaman 23 dalil Pemohon yang mendalilkan Tomi Efhazaris Rambe telah menggunakan hak pilih pada TPS 11 Kelurahan Sioldengan dengan alasan belum cukup umur.

Faktanya :

- Bahwa Tomi Efhazaris Rambe tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Sioldengan, berdasarkan surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Tomi Efhazaris Rambe yang diketahui oleh seluruh KPPS TPS 11

Kelurahan Sioldengan dan Pengawas TPS 11.

13. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.9. halaman 23 dalil Pemohon yang mendalilkan Abdul Wahab Nasution menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah.

Faktanya :

- Bahwa Abdul Wahab Nasution hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali pada TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa Abdul Wahab hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali pada TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa sesungguhnya di TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah terdapat 2 pemilih yang satu bernama Abdul Wahab Nasution dan satu lagi Abdul Wahab;

14. Pihak Terkait membantah poin 11.10. halaman 24 dalil Pemohon yang mendalilkan Pauzi Nasution tidak memiliki KTP Elektronik sampai saat ini dan kemudian didalilkan memilih di TPS 22 Kelurahan Pulau Padang.

Faktanya :

- Pauzi Nasution benar menggunakan hak pilihnya pada TPS 22 Kelurahan Pulo Padang sesuai dengan DPT nomor urut 147, pada saat melakukan pencoblosan di TPS 22 yang bersangkutan membawa Kartu Keluarga dan menggunakan C6.

15. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS –TPS ditempat kejadian dengan dalilh adanya pengguna hak pilih tidak berhak menggunakan hak pilih dan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.Pihak Terkait secara jelas, tegas dan lugas telah membantah seluruh dalil Pemohon terkait adanya Pemilih yang

menggunakan hak pilih dua kali . tidak benar dalil pemohon tersebut sesuai tanggapan Pihak terkait tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

16. Bahwa penggunaan Pasal 112 ayat 2 UU Pilkada dalam perkara A-quo untuk dilakukan pemungutan suara ulang tidak tepat dan tidak benar serta tidak beralasan hukum karena memang tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali TPS yang sama maupun TPS yang berbeda. Disamping itu tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yang dapat membuktikan terdapat satu atau lebih keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda termasuk adanya hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan di kabupaten labuhanbatu yang menyimpulkan hasil pemeriksaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara
17. Bahwa terkait dengan 35 TPS yang dipermasalahkan PEMOHON dalam permohonannya satupun tidak ada formulir C - kejadian khusus/keberatan KWK di seluruh TPS tersebut walaupun ada hanya terkait masalah administrasi pemilu. (Vide Bukti PT-68 s/ sekian
18. Bahwa terkait adanya laporan Pemohon atau masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana didalilkan Pemohon pada point 14 halaman 25 s/ 27 sesungguhnya laporan tersebut tidak benar dan walaupun benar hanya bersifat administrasi pemilu selanjutnya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang menjelaskan sebagai pemberi keterangan dalam perkara A-quo ;
19. Bahwa keinginan Pemohon untuk pemungutan suara ulang pada 35 TPS sebagaimana didalilkan poin 15 adalah dalil yang mengada-ada tidak beralasan hokum karena semua peristiwa yang didalilkan Pemohon nyata telah Pemohon jabarkan dengan argumentasi hokum yang sesuai Fakta sebenarnya dengan demikian cukup

beralasan dalil Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan ;

20. **TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PENYELENGGARA PILKADA LABUHANBATU TURUT MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3**

20.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam point 16 s/d 22 halaman 28-29 dalam pokok permohonan karena semua dalil Pemohon tersebut sangatlah bersifat asumptif dan tidak didukung fakta yang sebenarnya.

20.2 Bahwa seluruh proses penyelenggaraan pilukada di Kabupaten Labuhan Batu telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Termohon termasuk rekrutmen penyelenggara pilukada dari semua jenjang dilaksanakan secara transparan, independent, dan akuntabel serta diumumkan kepublik melalui media. Dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan penyelenggara pilkada labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait tidak benar dan patut dikesampingkan

21. **TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG KETERLIBATAN APARATUR PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 /**

21.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan adanya keterlibatan aparatur Pemerintahan Labuhanbatu untuk memenangkan Pihak Terkait. Narasi yang didalilkan oleh Pemohon mengada-ada serta bersifat asumptif dan tidak jelas siapa aparatur Pemerintahan yang terlibat memenangkan Pihak Terkait dan bagaimana Modus operandinya. Jika ada keterlibatan aparatur Pemerintahan

Kabupaten Labuhanbatu seharusnya sudah dilaporkan Pemohon ke bawaslu dan menjadi ranah bawaslu untuk menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor:08 tahun 2020 tentang Pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. bukan ranah forum mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan adanya penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

21.2 Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon yang mendalilkan pada point 24 adanya organisasi perangkat daerah mempublikasikan hasil hitung TPS versi kesbangpol pada tanggal 14 Desember 2020 dianggap sebagai keterlibatan aparatur pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat asumptif tidak ada kaitannya kemenangan Pihak Terkait sebagai paslon Nomor 3 dengan publikasi yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Labuhan Batu. PIHAK TERKAIT yakin dan percaya sebagai penyelenggara Pemilu TERMOHON tidak terpengaruh dengan hasil publikasi Kesbangpol pada tanggal 14 Desember 2020 karena penyelenggara pemilu bersifat independent dan mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian dalil-dalil pemohon tidaklah terbukti adanya keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten labuhan batu jika dikaitkan dengan publikasi Kesbangpol tanggal 14 desember 2020 terhadap hasil hitung TPS dikabupaten labuhan batu. Dalil Pemohon tersebut Patut untuk dikesampingkan.

21.3 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon adanya keberpihakan Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhan Batu terhadap kemenangan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan

wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu, pemberian sanksi ASN Pemkab Labuhanbatu atas nama Rajid Yuliawan tidak dapat dihubungkan dengan adanya tuduhan bahwa OPD Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhan Batu berpihak kepada Pihak Terkait. Sesungguhnya laporan Pemohon kepada bawaslu tersebut adalah pelanggaran administrasi.

- 21.4** Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON yang mendalilkan adanya keterlibatan aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pihak Terkait hanya berdasarkan asumsi PEMOHON dengan bukti 22 Kepala organisasi Perangkat Daerah memberikan ucapan selamat karangan bunga kepada Pihak Terkait. Tidak ada korelasi antara ucapan memberi selamat karangan bunga dengan kemenangan Pihak Terkait sebagai Paslon pilkada di Kabupaten Labuhan Batu. Dan tidakpula bisa dijadikan alat ukur ucapan karangan bunga disebut sebagai keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten labuhan batu memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon sangatlah tidak beralasan hukum, mengada-ada. sehingga patut dikesampingkan.
- 21.5** Bahwa sesungguhnya laporan PEMOHON pada point 27 kepada Bawaslu telah diputuskan bawaslu Kabupaten Labuhan Batu untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan bukan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- 21.6** Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon adanya keterlibatan aparatur pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu jika dikaitkan dengan camat panai tengah Bersama ketua Tim Sukses Pihak Terkait mengumpulkan kepala desa kecamatan Panai Tengah di café botimon untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar karena kehadiran camat panai tengah di Café Botimon Bersama

Kepala desa tidak ada satupun membahas bagaimana cara memenangkan Pihak Terkait. Kehadiran camat panai tengah bersama jajaran beberpa kepala desanya hanyalah bersifat silaturahmi untuk makan siang tanpa membahas apapun guna memenangkan Pihak Terkait. Sehingga dalil pemohon patut dikesampingkan;

21.7 Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon bahwa terdapat intimidasi dari Kepala Dusun/Lingkungan kepada warganya untuk memenangkan Pihak Terkait . Pemohon hanya bersifat asumsi mendalilkan Permohonannya tanpa adanya bukti yang sah.

21.8 Pihak Terkait membantah dalil Dalil Pemohon yang mendalilkan KPPS memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara. Dalil Pemohon sangatlah tidak beralasan hukum, mengandung unsur kebohongan karena bagaimana mungkin surat suara ditandai khusus karena sebelum dibuka surat suara tertutup dan sama sekali tidak ada laporan dari Pemohon adanya kejadian disemua TPS seperti yang didalilkan Pemohon. Dalil Pemohon sangatlah mengada ada dan patut dikesampingkan.

21.9 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terbukti dalil-dalil PEMOHON sangat tidak beralasan hukum dan tidak benar adanya keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait sebagai calon terpilih dalam pilkada Kabupaten Labuhan Batu. Untuk itu beralasan hukum Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon ini.

22. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait menganggap Pemohon sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik hanya untuk kepuasan sahwat Politik belaka yang mengharapkan dan menginginkan atau merasa puas apabila Pihak Terkait mengalami penundaan Pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Periode 2021 – 2024 atau dengan maksud dan tujuan agar pada tanggal 17 Februari 2021 masa Jabatan Bupati Berakhir dan tidak ada Pelantikan Bupati sebelum tanggal 17 Februari 2021 berupa Print Out Postingan Facebook salah satu Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 10 Januari 2021 yang berisi : “Clear ya 17 pebruari Bupati labuhanbatu berakhir dan gak ada pelantikan bupati sebelum tanggal 17 pebruari. Perkara lanjut...”)

23. Bahwa selaras dengan poin ke 22 diatas pada tanggal 11 Desember 2020 Prinsipal sendiri sebagai Calon Bupati nomor urut 02 pada hakikatnya telah mengakui Kemenangan Pihak Terkait terbukti pada tanggal 11 Desember 2020 (dua hari setelah tanggal 09 Desember 2020) melalui panggilan dan pesan whatss app mengucapkan Selamat atas kemenangan dan selamat terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu kembali kepada calon Terpilih yakni Pihak Terkait inperson (vide Bukti Screen Shoot percakapan WA) ;
24. Bahwa selaras pula dengan poin ke 22 dan 23 diatas pokok-pokok permohonan tersebut yang telah diuraikan diatas, dapat membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan atau mengklaim bahwa Pemohonlah yang memperoleh perolehan suara terbanyak sehingga perkara aquo bukanlah dalam kategori termasuk objek Perselisihan yang signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara calon terpilih, justru sebaliknya sesungguhnya Pemohon secara terang benderang telah mengakui Pihak Terkait nomor urut 03 yang memperoleh suara terbanyak (vide) Posita Permohonan awal Halaman 6 angka 1 yang berbunyi : Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 87.292 suara sedangkan Pasangan calon nomor urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 88.130 suara, sehingga antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 838 suara;

25. Bahwa setelah Pihak Terkait mengamati seluruh pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo sama sekali tidak menyentuh apa yang diisyaratkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2 yakni yang menjadi objek Permohonan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang memuat : a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. sedangkan dalam pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon adalah secara keseluruhannya adalah penjelasan-penjelasan tentang dugaan pelanggaran pemilihan dan atau pelanggaran Kode etik penyelenggara ;
26. Bahwa Pemohon dalam alasan-alasan Permohonannya pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan atau tidak ada penjelasan-penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
27. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pemohon sama sekali tidak mendalilkan atau tidak ada penjelasan-penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
- 27.1 Bahwa dalam Petitum Permohonan pemohon juga sama sekali tidak ada membuat Pernyataan / tuntutan dari Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;
- 27.2 Bahwa dalam Petitum Permohonan pemohon juga sama sekali tidak ada membuat Pernyataan / tuntutan dari Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 27.3 Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya pada poin No. 3, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhan Batu Tahun 2020 terbukti tidak ada satupun fakta yang benar untuk mendukung dalil Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang didalilkan.

- 27.4 Justru dalil yang diajukan pemohon dalam perkara a quo adalah berupa indikasi atau tuduhan yang wewenangnya berdasarkan PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA menjadi Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia;
28. Bahwa Pemohon tidak ada mendalilkan berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing calon Bupati dan calon wakil Bupati suara Pemohonlah yang lebih unggul baik secara abjad maupun tabel sehingga permohonan tersebut harus dikualifikasikan bukanlah merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
29. Bahwa Pemohon juga tidak ada mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dimana Pemohon adalah paslon yang kalah atau memperoleh suara sebanyak 87.292 suara sedangkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak memperoleh 88.130 suara dengan selisih suara 838 suara tersebut disebabkan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS atau kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
30. Bahwa Pemohon juga tidak ada mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dimana Pemohon adalah paslon yang kalah atau memperoleh suara sebanyak 87.292 suara sedangkan Pihak Terkait peraih suara terbanyak memperoleh 88.130 suara dengan selisih suara 838 suara tersebut disebabkan penambahan suara bagi pasangan

- calon lain di kabupaten atau PPK atau TPS;
31. Bahwa pemohon mempersoalkan Besarnya Jumlah daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tertuang pada pokok permohonan Pemohon halaman 7 poin 4 adalah tentang sengketa pelanggaran dan atau kelalaian pihak dari penyelenggara yang semestinya Pemohon mengajukan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, sehingga Pihak terkait menyimpulkan hal tersebut bukan menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan atau mengadilinya;
 32. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau harus di tolak;
 33. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak dapat menerangkan tentang perselisihan penetapan perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan hasil Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara.
 34. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pilkada tersebut dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun

narasi kecurangan secara emosional belaka. Atau tidak adanya Perselisihan hasil yang benar menurut Pemohon yang signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara calon Terpilih. ATAU DALAM PENGERTIAN LAINNYA PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAKUI BAHWA PEMOHON ADALAH SEBAGAI CALON TERPILIH ;

35. Bahwa menurut Pihak Terkait benar Termohon telah melakukan penghitungan rekapitulasi suara terhadap seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu dan sama sekali tidak ada dalil Pemohon yang membantah hasil penghitungan akhir perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana tersebut pada table dibawah ini:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN AKHIR TOTAL PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASLON**

NO. URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHAN BATU	PEROLEHAN SUARA	PERSENTAS E
01	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap, S.TP, MH	19.814	8.4 %
02	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292	36.9 %
03	H. Andi Suhaimi, ST Dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130	37.2 %

04	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.726	12.1 %
05	Suhari Pane Dan Ahmad Jais, SE	12.909	5.4 %
TOTAL SUARA SAH		236.871	100 %

36. Bahwa Pihak Terkait juga akan memberikan gambaran perolehan suara perkecamatan masing-masing pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 yang juga tidak dibantah oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya. Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 per Kecamatan berdasarkan pada Keputusan Termohon (*Vide* **BUKTI PT-110** adalah sebagai berikut:

TABEL 2.
PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	Paslon	Paslon	Paslon	Paslon	Paslon	Suara sah
		01	02	03	04	05	
1	Bilah Barat	1313	9715	6009	2045	857	19939
2	Bilah Hilir	2772	11208	10263	3290	1098	28131
3	Bilah Hulu	1949	13425	11769	2772	1890	31805
4	Panai Hilir	1960	6488	7311	2829	581	19168
5	Panai Hulu	864	6466	7065	3708	568	18671
6	Panai Teng	709	6077	9017	2341	520	18664

	ah						
7	Pangkatan	1919	4546	7989	3108	826	18388
8	Rantau Selatan	3997	12320	13460	3857	2402	36036
9	Rantau Utara	4831	17047	15247	4777	4167	46069
	Total	19814	87292	88130	28726	12909	23687

37. Bahwa seluruh dalil permohonan pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistimatis dan masif terhadap adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih satu kali/Pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, kemudian terhadap tuduhan penyelenggara pilkada labuhan batu turut memenangkan pasangan calon nomor urut 3 serta tuduhan keterlibatan aparat pemerintah kabupaten labuhan batu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 terbukti tidak benar dan sangat mengada-ada. Sehingga patutlah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon ;
3. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22:37 Wib) sebagaimana table berikut :


No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan, Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST Dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.276
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	12.909
	Total Suara Sah	236.871

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



HALOMOAN PANJAITAN, S.H.
ADVOKAT



M. JAYA BUTAR BUTAR, S.H., MSH
ADVOKAT



NASIR WADIANSAN HARAHAP, S.H.
ADVOKAT